Kecamatan Jatiyoso

Jln. Raya Jatipuro - Jatiyoso 57785 0271.495039

jatiyoso.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatiyoso

Standar pelayanan fasilitasi pembuatan kartu keluarga (kk)

No. SK : 930/13/Tahun 2024

Persyaratan

1. KK Baru : a Surat Izin Tinggal Tetap bagi WNA b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan c. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
2. KK Perubahan a. Membawa KK Asli b. Foto Copy data identitas diri yang mengalami perubahan c. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran bila ada penambahan anggota d. Mengisi From F106 Bermatrai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud d tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar kepada Petugas Penda-ft.aran loket I, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yang dimohon
3. Petugas Pendaftaran t oket I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yangdibutuhkan
4. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
5. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
6. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas Pelayanan t oket I dinaikkan ke dalam database
7. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan akan menerima bukti tanda terima berkas dari petugas pendaftaran
8. Petuga.s penda.ftaran loket I menyerahkan berkas persyaratan kepada operator KK/ KTP
9. Operator menginput Data
10. Verifikasi dan Validasi Data
11. TTE Kepala Dinas Kependudukan
12. Petu an Mencetak KK

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 08 Aug 2024 pukul 02:17. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Jatiyoso

Jln. Raya Jatipuro - Jatiyoso 57785 0271.495039

jatiyoso.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatiyoso

5 Menit

Lamanya proses pencetakan kartu keluarga rata-rata 5 dan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

081393074601

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 08 Aug 2024 pukul 02:17. Klik di sini untuk melihat halaman asli.